



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**



**III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**

**JENIS LAYANAN : 1. PROSEDUR LAYANAN PENGELOLAAN PIP**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar; 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2.	Persyaratan	1. Peserta Didik pemegang KIP; 2. Peserta Didik dari keluarga miskin, rentan miskin dan atau pertimbangan khusus lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Melakukan Verifikasi Data Peserta Didik calon penerima PIP berdasarkan data usulan yang memiliki status layak yang dibuat oleh satuan pendidikan pada Dapodik; 2. Menyampaikan informasi SK Penerima PIP dan SK Nominasi PIP yang diterima dari Pusat Layanan dan Pembiayaan Pendidikan; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP pada tiap -tiap satuan pendidikan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Daftar Usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar yang sudah diverifikasi
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Komputer dan Perangkat Internet
8.	Kompetensi	Peserta Didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 tahun
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N-LAPOR dengan link : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; 2. Hotline 177; 3. <a href="mailto:Pengaduan@kemdikbud.go.id">Pengaduan@kemdikbud.go.id</a> ; 4. <a href="http://Ult.kemdikbud.go.id">Ult.kemdikbud.go.id</a> ; 5. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah; 6. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; 7. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi/saran/masukan atau permasalahan yang disampaikan kepada pengguna layanan akan diproses secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi akan dilaksanakan setelah melakukan pemantauan pelaksanaan PIP pada satuan pendidikan terkait dengan sasaran penerima, ketepatan jumlah dana yang diterima oleh peserta didik dan kesesuaian penggunaan dana.